

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris atau yang disebut dengan istilah Penelitian Hukum Sosiologis atau disebut pula dengan Penelitian Lapangan.³⁸ Dalam hal ini peneliti datang ke lapangan untuk penggalian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara, dokumentasi, atau penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penelitian ini penulis meneliti 4 kasus.

Adapun mengenai pendekatan penelitian ini yaitu Pendekatan Yuridis Sosiologis atau biasa yang disebut juga penelitian *socio-legal* yang mendekati hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Jadi, dalam kajian yuridis sosiologis menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan.³⁹ Dalam hal ini adalah pelaksanaan pinjam-meminjam tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

³⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016) hlm. 149

³⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Salatiga: The Mahfud Ridwan Institute, 2021) hlm. 21

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi lokasi penelitian ini. Dipilihnya Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat penelitian karena penelitian di daerah ini telah terjadi praktik pinjam-meminjam tanah sehingga data yang didapat nantinya akan berfokus di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁴⁰ Dalam hal ini data yang akan digali adalah:

- 1) Identitas informan seperti nama, umur, pekerjaan, alamat, dan pendidikan.
- 2) Gambaran mengenai pelaksanaan pinjam-meminjam tanah yang terjadi antara pemilik dan peminjam.
- 3) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pinjam-meminjam tanah baik dari pihak pemilik maupun peminjam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yakni 1 pemilik (*mu'ir*) dan 4 orang peminjam (*musta'ir*) yang melaksanakan pinjam-

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2019) hlm. 244

meminjam tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Alasan mengapa 5 orang tersebut dipilih sebagai informan adalah karena dari ke 5 informan tersebut, 4 orang lainnya merupakan peminjam tanah dan 1 orang merupakan pemilik tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung atau tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang telah diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴¹ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2022 di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah

⁴¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) hlm. 372

Bumbu dengan pemilik tanah (*mu'ir*) dengan peminjam tanah (*musta'ir*).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, dan karya bentuk. Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴²

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pinjam-meminjam tanah kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam.

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, hlm. 374